



Sosialisasi Pengujian Undang-Undang Terhadap Konstitusi: Tinjauan Proses Persidangan dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Faradiba Mustika Nugraheni¹, Nabilah Valda Alisyah², Hauna Visabella Kusawa³, Annisa Firdausiah⁴, Sadewa Wenas Arkananta⁵, Asnan Wahyudi⁶

¹UPN "Veteran" Jawa Timur, faradibamustika@gmail.com

²UPN "Veteran" Jawa Timur, nabilahvalda@gmail.com

³UPN "Veteran" Jawa Timur, haunavisabellah@gmail.com

⁴UPN "Veteran" Jawa Timur, annisafirdausiah24@gmail.com

⁵UPN "Veteran" Jawa Timur, sadewawenas2230@gmail.com

⁶SMA Negeri 3 Sidoarjo, sman3.sda@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang merupakan fondasi dari sistem hukum suatu negara, menetapkan kerangka kerja yang mengatur perilaku individu, lembaga, dan otoritas pemerintah. Oleh karenanya, sosialisasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih dalam perihal proses pengujian undang-undang (UU) terhadap konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Hal ini termasuk mekanisme pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, persidangan, musyawarah dan pengambilan putusan, serta pengucapan putusan. Implikasi proses pengujian Undang – Undang terhadap sistem hukum di Indonesia. Dan juga pembahasan mengenai isu hukum terkait proses pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai batas usia wakil calon presiden. Yang dimana melatarbelakangi juga judul dari artikel ini menekankan pada isu yang sedang ramai pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden yaitu mengenai pengujian undang-undang (UU) terhadap konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan membahas isu mengenai batas usia capres dan cawapres. Artikel ini akan membahas berbagai argumen yang dikemukakan oleh pihak yang terlibat, baik yang pro ataupun kontra terhadap batas usia tersebut. Penulisan ini didasari dengan melakukan sosialisasi secara tatap muka dan juga memberikan formulir mengenai materi yang telah di sosialisasikan yang dimana hasilnya akan kita simpulkan. Yang kita dapat simpulkan bahwa masyarakat indonesia masih ada yang belum mengetahui tentang pengujian undang – undang terlebih dengan adanya isu pengujian undang undang mengenai batas usia dari calon presiden dan calon wakil presiden. Kesimpulan dari artikel sosialisasi ini diharapkan bahwa penulisan serta sosialisasi ini masyarakat akan lebih memperhatikan serta lebih memahami apa itu pengujian undang undang dan untuk apa pengujian undang undang dilakukan, karena hal ini sangat penting untuk kenegaraan serta berjalannya konstitusi di negara kita dan juga apakah undang undang ini memberi dukungan kepada kita atau malah memberikan kerugian kepada kita maka dengan adanya penulisan artikel ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Kata Kunci: Pengujian; Konstitusi; Mahkamah Konstitusi.

I. Pendahuluan

Menurut Undang – undang No. 7 tahun 2017 yang mengatur mengenai pemilihan umum didalam undang – undang ini mengatur batas usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Ketentuan ini menuai kontroversi dan berujung pada permohonan untuk dilakukan pengujian konstitusionalitasnya di mahkamah konstitusi. Dan hal inilah yang menjadikan para pemohon untuk beragumen bahwa batas usia tersebut

mendiskriminasi para subyek yang berusia dibawah 40 tahun karena hal ini dianggap melanggar hak politik dari mereka. Dan pada akhirnya mahkamah konstitusi dalam memutuskan bahwa ketentuan batas usia minimal 40 tahun ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun ada pembaruan bahwa walaupun usia 40 tahun tetapi jika ia sudah pernah dipilih melalui pemilihan umum dan mendapatkan jabatan sebagai kepala daerah maka hal ini membuka peluang bagi individu muda menjadi calon presiden dan calon wakil presiden asalkan dengan pengalaman kepemimpinan yang memadai melalui pemilina umum. Karena kasus inilah penulisan dan penelitian kami dapat berguna nantinya karena dengan adanya naskah mengenai pengujian undang – undang diharapkan para individu atau masyarakat lainnya dapat mengetahui bahwa jika hak politik atau dirinya merasa dirampas oleh suatu peraturan atau undang – undang yang mengatur mereka dapat untuk mengajukan ke mahkamah konstitusi untuk dilakukan pengujian undang – undang.

Dengan melakukan penyuluhan serta sosialisasi mengenai materi yang sesuai dengan judul yang diangkat maka hal ini penting agar semua kalangan masyarakat khususnya para pelajar paham betul mengenai pengujian undang undang di mahkamah konstitusi serta batas usia capres dan cawapres dan lebih mengetahui dinamika konstitusi Indonesia serta dapat memberikan wawasan yang luas akan konstitusi negara. Keterbatasan utama dalam penulisan ini ada dalam persepektif karena kita hanya memakai sudut pandang dari siswa yang dimana mereka hanya sekedar mengetahui apa itu pengujian undang – undang, kami mengharapkan nantinya pengujian ini dapat dilihat melalui banyak perspektif bisa ditinjau dari masyarakat umum, para ahli tata negara dan masih banyak lainnya. Penulisan dan penelitian ini menawarkan berbagai manfaat ilmiah, dengan ini dapat membantu masyarakat umum, ahli hukum dan akademisi untuk memahami tentang pengujian undang – undang, kewenangan dan mahkamah konstitusi dalam menjaga dan melaksanakan tugasnya dalam konstitusi Analisis mendalam tentang judul dan isu hukum kami ini dapat berkontribusi penting pada hukum di indonesia dan penelitian ini dapat membantu mengevaluasi kesesuaian Undang – undang dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia serta dapat mendorong diskusi publik tentang representasi inklusif dalam demokrasi dan kesetaraan hak politik untuk kedepannya. Adanya penulisan makalah ini diharapkan memberikan

manfaat, meliputi: (1) Memberikan informasi dan pengetahuan, mendorong diskusi publik tentang konstitusi, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, (2) Memperdalam pemahaman tentang supremasi konstitusi, pengujian norma atau undang – undang, dan peran serta kewenangan Mahkamah Konstitusi, (3) Memastikan Undang - Undang sesuai konstitusi, mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi serta (5) Memahami dinamika hukum dan politik di Indonesia.

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah, meliputi analisis Konstitusi dan kedudukannya dalam sistem hukum indonesia; hal yang dimaksud pengujian undang-undang terhadap konstitusi; kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap konstitusi; proses persidangan pengujian undang-undang terhadap konstitusi; analisis isu pengujian konstitusionalitas mengenai batas usia capres dan cawapres di Indonesia; implikasi pengujian konstitusionalitas tentang batas usia capres dan cawapres di Indonesia terhadap implementasi sistem hukum di Indonesia. Adapun tujuan penulisan jurnal ini, meliputi Untuk mengetahui lebih mendalam tentang konstitusi dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia; Agar lebih memahami dengan pengujian undang-undang terhadap konstitusi; Memahami bentuk dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap konstitusi; Dapat memahami alur dari proses persidangan pengujian undang-undang terhadap konstitusi; Ikut serta untuk mengkaji isu pengujian konstitusionalitas mengenai batas usia capres dan cawapres di Indonesia; Dapat mengetahui tentang implikasi pengujian konstitusionalitas tentang batas usia capres dan cawapres di Indonesia terhadap implementasi sistem hukum di Indonesia.

II. Metode

Metodelogi sosialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan melalui formulir digital yang mengenai dengan Pengujian Undang-Undang Terhadap Konstitusi: Tinjauan Proses Persidangan dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia serta berkaitan dengan isu hukum mengenai Proses pengujian UU terkait batas usia wakil calon presiden namun sebelum memberikan formulis kami jelaskan dahulu mengenai hal tersebut. Penulisan dan penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri 3 Sidoarjo yang di ikuti oleh siswa dari kelas XE pada tanggal 17 Mei 2024.

III. Hasil dan Analisis

Konstitusi dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia

Konstitusi Indonesia merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar bagi negara Indonesia. Konstitusi ini mengatur landasan dasar negara, hak asasi warga negara, struktur pemerintahan, dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Pembentukan konstitusi Indonesia diawali dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang kemudian diikuti tahap penyusunan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen ini telah mengalami beberapa kali amendemen, namun tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, konstitusi memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Konstitusi di Indonesia memiliki supremasi yang artinya tidak ada hukum atau peraturan lain yang dapat bertentangan dengan isi konstitusi tersebut. Prinsip supremasi konstitusi ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan begitu, semua lembaga negara meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta semua warga negara, harus tunduk pada konstitusi dalam bernegara.¹ Dalam suatu negara hukum, konstitusi memiliki peranan serta fungsi yang penting dalam mengatur keseluruhan sistem kenegaraan. Dimana seluruh aturan yang berlaku di negara Indonesia berlandaskan atas konstitusi tersebut dalam pembentukannya. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis atau aturan tertinggi negara, pada dasarnya berperan menetapkan struktur, prinsip maupun nilai dasar yang mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehingga membentuk pilar yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan-kebijakan serta menjamin hak tiap warga negara. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga merupakan suatu instrumen persatuan bagi negara Indonesia sebagai bentuk implementasi nilai Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Konstitusi Indonesia juga menetapkan pembagian kekuasaan antara lembaga negara yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip pembagian kekuasaan ini

¹ Vincenzo, R & Tandjung H. Sitabuana. Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kenegaraan. *Untar : Serina IV.* (2022) : 139-145.

diatur dalam konstitusi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berlebihan oleh satu lembaga negara. Selain itu, konstitusi Indonesia menjamin hak asasi manusia bagi warga negara. Hak-hak ini diatur dalam konstitusi mulai dari pasal 28 A-28 J dan harus dihormati serta dijamin oleh negara. Penegakan hak asasi manusia ini menjadi kewajiban penuh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Konstitusi Indonesia juga memberikan ruang bagi warga negara dalam mempertahankan kedaulatan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menekankan bahwa pemerintahan Indonesia berasal dari kehendak rakyat, dan kekuasaan negara hanya dapat dijalankan sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat.²

Dalam menjalankan pemerintahan, suatu negara memiliki subyek-subyek pelaksana yang disebut dengan lembaga negara. Bentuk implementasi konstitusi ini erat kaitannya dengan lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan. Lembaga negara ini akan saling melengkapi dan melakukan kontrol antara satu sama lain dalam upaya mencapai prinsip check and balances serta saling melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi lembaga masing-masing. Jika ditinjau dari sejarah negara Indonesia, konstitusi telah dibentuk sejak masa kemerdekaan, namun sayangnya pelaksanaan konstitusi tersebut belum dijalankan secara maksimal. Sebab pada masa itu, pelaksanaan konstitusi masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok dan peranan politik. Seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan, kebebasan berpikir dan bertindak tiap warga negara mulai diakui secara penuh oleh negara. Hal ini menimbulkan adanya suatu bentuk implementasi peraturan perundang-undangan secara penuh sehingga konstitusi menjadi suatu sarana kepentingan yang menjamin akan kepastian hukum yang mengatur segala kebijakan negara.

Penerapan konstitusi dalam sistem hukum Indonesia juga terlihat dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah harus selaras dengan ketentuan dalam konstitusi yakni Undang-Undang

² Khumairo, A. Reaktualisasi Konstitusi dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(6), (2023): 35-44.

Dasar 1945. Hal ini menjamin bahwasannya setiap perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Dengan demikian, konstitusi Indonesia memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi ini tidak hanya menjadi landasan bagi pembentukan hukum lainnya, tetapi juga menjadi penentu utama dalam menjaga kedaulatan negara, mengatur kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Sebagai dokumen hukum tertinggi, konstitusi Indonesia memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

A. Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi

Pengujian undang-undang terhadap konstitusi negara Indonesia merupakan sebuah rangkaian sistem hukum yang krusial dalam memastikan bahwa semua peraturan yang diterapkan selaras dengan prinsip yang tertuang dalam konstitusi.³ Dalam konteks ini, pengujian undang-undang terhadap konstitusi menjadi mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif tidak bersimpangan dengan prinsip yang diamanatkan dalam konstitusi. Hal ini mencakup aspek keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.

Jika ditinjau secara teoritis, maka perlu kita ketahui bahwa istilah pengujian peraturan perundang-undangan di negara Indonesia berdasarkan objeknya terbagi atas 2 (dua) jenis, yakni *judicial review* dan *constitutional review*. *Judicial review* sendiri memiliki makna rangkaian sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Biasanya *judicial review* ini dilakukan oleh negara yang menganut sistem *common law*. Jika diperhatikan dari segi objek pengujiannya, *judicial review* umumnya memiliki cakupan yang cukup luas meliputi pengujian seluruh aturan hukum baik yang bersifat abstrak maupun umum yang sering dikenal sebagai peraturan perundang-undangan dengan sifat konkret serta individual, baik dalam bentuk putusan hakim maupun berbentuk penetapan/keputusan (*beschikking*). Sedangkan *constitutional review*

³ Hasan, Z, dkk. Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol.(2) No. (1). Hlm. 44-54.

merupakan suatu pengujian yang menitik beratkan dan membatasi muatan pengujiannya terhadap pengujian konstiusionalitas atas suatu aturan hukum yang ada. Pengujian konstitusi ini dilakukan dengan berlandaskan batu uji Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Constitutional riview atau pengujian konstiusional ini biasanya di implementasikan oleh negara-negara yang enganut sistem civil law seperti halnya di Indonesia. Di negara Indonesia, pengujian konstiusional mengenai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung.

Adapun pengujian peraturan undang-undang menurut waktu yang terbagi atas 2 (dua) jenis, yakni judicial riview dan judivial preview. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dimana judicial riview umumnya dilakukan pada saat Undang-Undang tersebut telah diundangkan dengan menitik beratkan pengujian terhadap norma abstrak dan umum. Sedangkan judicial preview biasanya dilakukan sebelum Undang-Undang tersebut di undangkan misalnya pengujian terhadap suatu Rancangan Undang-Undang yang telah disahkan oleh sebuah parlemen tetapi belum di undangkan.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas, meliputi: (1) Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang mana putusannya bersifat final, (2) Menguji seluruh Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tanpa batasan waktu pengesahan Undang-Undang, (3) Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), (4) Hak uji yang ada meliputi hak menguji secara formal dan hak menguji secara materil, dan (5) Hasil pengajian Undang-Undang tersebut tidak dapat diajukan lagi kecuali terdapat alasan konstiusional yang berbeda.

Memahami perihal hak uji dalam suatu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu hak uji formal (Formele Toetsingsrecht) dan hak uji materil (Materiele Toetsingsrecht).⁴ Terdapat beberapa definisi mengenai pengujian formal yang diutarakan oleh para ahli hukum.

⁴ Fatmawati, Hak menguji (toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada, (2005) : 5.

Menurut Sri Soemantri, kewenangan untuk menilai apakah suatu produk hukum yang dibuat oleh badan legislatif seperti Undang-Undang terjelma melalui cara yang di atur peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Harun Alrasid, pengujian formal ini merupakan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang di tinjau dari prosedur pembuatan Undang-Undang. Menurut Jimly Asshiddiqie, pengujian formal suatu peraturan perundang-undangan ini ditinjau dari bagaimana proses pembentukan Undang-Undang tersebut, seperti apa aspek bentuk Undang-Undangnya serta bagaimana Undang-Undang tersebut diberlakukan. Namun jika secara teori keilmuan, pengujian formal ini berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Formalitas pembentukan Undang-Undang. Hal ini meliputi institusi yang berwenang dalam pembuatan Undang-Undang, persiapan pembentukan hingga pengesahan Undang-Undang serta pengambilan keputusan.
- b. Legal standing pemohon dipastikan memiliki hubungan langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan.
- c. Cacat procedural pembentukan Undang-Undang.
- d. Permohonan pengujian Undang-Undang secara formal dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan Undang-Undang secara materil.

Kemudian ada juga, pengujian materil yang erat kaitannya dengan muatan materi dalam ayat, pasal dan/atau bagian suatu Undang-Undang yang dirasa bersimpangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ahli hukum juga berpendapat bahwa pengujian Undang-Undang secara materil ini berkaitan dengan kewenangan pembuat Undang-Undang dan mengenai apakah isi dari aturan tersebut bersimpangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi dari padanya. Begitu juga dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa pengujian materil dilakukan sebab adanya peluang pertentangan materi pada suatu peraturan dengan peraturan di atasnya atau menyangkut kekhususan yang dimiliki oleh suatu aturan yang dibandingkan dengan norma yang berlaku di kalangan masyarakat. Adapun beberapa kualifikasi legal standing atau keadaan seseorang yang memiliki hak untuk melakukan permohonan penyelesaian suatu sengketa/perkara di Mahkamah Konstitusi termasuk pengajuan pengujian undang-undang yang meliputi:

- a. Individu warga negara Indonesia;
- b. Badan hukum publik atau privat;
- c. Lembaga negara; dan
- d. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Kerugian hak/kewenangan konstitusional yang dapat menjadi dasar pengajuan pengujian Undang-Undang ialah adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

1. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi*

Mahkamah Konstitusi ada karena dapat kita lihat juga bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sejalan dengan prinsip ketatanegaraan dalam salah satu muatan yang ada pada konstitusi negara yang menyebutkan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi sendiri adalah lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia. Dan juga Mahkamah Konstitusi sendiri harus menjaga konstitusi agar dilakukan secara sungguh-sungguh yang dimana berdasarkan dengan kehendak rakyat dan sebagaimana demokrasi itu dilakukan. Keberadaannya sendiri pun sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Indonesia yang stabil.

Mahkamah konstitusi sendiri merupakan salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan penjelasan dalam undang – undang no 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, hal ini berarti bahwa mahkamah konstitusi berlandaskan dengan prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan bebas terpengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan di Indonesia.⁵

Menurut pasal 24 C ayat 1 dan ayat 2 undang – undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mahkamah konstitusi sendiri memiliki kewenangan untuk :⁶

⁵ AlRasid, H. Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek. *Jurnal Konstitusi*. Vol. (1), No. (1) (2004): 99.

⁶ Rustam, dkk. Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Dimensi*. Vol (11) No (2). (2022) : 270-281.

1. Menguji undang – undang terhadap undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
2. Memutus pembubaran partai politik
3. Memutus sengkera kewenangan lembaga negara yang dimana kewenangannya diberikan oleh undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau pemilu
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau dapat juga wakil presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, kewenangan, jabatan yang dapat berupa pengkhianatan terhadap negara indonesia, penyiapan, korupsi, tindak pidana berat dan perbuatan tercela atau juga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden lagi yang dimana termuat dalam undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

Jika kita lihat dari kelima kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan pada indonesia yang telah diuraikan diatas.

Jika kita lihat dalam UUD NKRI 1945 sama sekali tidak ada pemberian kewenangan kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan uji sebuah peraturan perundang undangan sebagai produk hukum buatan kepala negara atau presiden yang berbentuk PP namum dalam muatannya adalah muatan Undang - undang

Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di indonesia juga terlibat didalamnya karena mahkamah konstitusi sendiri menjalankan organisasinya atau lembaganya sesuai dan berdasarkan undang – undang dan mahkamah kontitusi juga memiliki peranan serta kedudukan untuk mengupayakan penyelenggaraan negara yang sesuai sebagaimana sistem kenegaraan yang sudah berlaku saat ini. Mahkamah konstitusi ini adalah lembaga yang dimana ia memiliki tugas yang dilakukan sesuai dengan tujuan negara. Pengaturan kehidupan politik kenegaraan juga telah berkembang sebagai bentuk “the constitutionalization of democratic politics”. Hal ini dapat kita lihat

juga sebagai pewujudan untuk supremasi hukum, perkembangan demokrasi serta kepastian hukum itu sendiri yang dimana berdasarkan konsep negara yang demokratis.⁷

Keberadaan mahkamah konstitusi sendiri ini menjadikan harapan untuk sistem kenegaraan dalam menjawab sebuah perkembangan pada sistem hukum di Indonesia. Mahkamah konstitusi sendiri sebagai sebuah lembaga negara yang dalam ruang lingkup kenegaraan ia yang mempunyai kewenangan dalam menafsirkan sebuah undang – undang, maka dengan kedudukannya dan peranannya itu mahkamah konstitusi sangatlah penting untuk negara. Pada prinsipnya mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga yang peradilan dan tujuan utamanya adalah menegakan keadilan di Indonesia. Dalam pengujian dan pengesahan undang – undang sendiri mahkamah konstitusi adalah peradilan yang mempunyai putusan yang bersifat final dan sifat yang mengikat yang dimana hal ini jika telah disahkan maka wajib dipenuhi dan dilaksanakan bagi setiap orang. Hal ini ditujukan utamanya untuk mewujudkan perlindungan bagi warga negara yang dimana patuh terhadap hukum yang berlaku. Jika kita lihat salah satu kewenangan dan pelaksanaan mahkamah konstitusi yang tertuang dalam Undang – undang dasar 1945 adalah pengujian undang undang terhadap UUD 1945 atau yang bisa disebut dengan *judicial review* yang dimana mahkamah konstitusi akan bertumpu pada ayat dalam pasal, frasa pasal, pasal dan juga keseluruhan pasal dari undang – undang yang akan diujikan nantinya terhadap UUD 1945. Mahkamah konstitusi juga memiliki sebutan lain sebagai “*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.*” Karena mahkamah konstitusi merupakan penjaga konstitusi yang dimana berwenang dalam memutus sebuah produk, apakah produk perundang – undangan ini telah sesuai atau tidak dengan ketatanegaraan di Indonesia.⁸

Dan kemudian mahkamah konstitusi dapat juga disebut satu-satunya lembaga yang dimana mampu menafsirkan konstitusi hal ini disebabkan oleh kewenangannya dalam melakukan *judicial review* atau pengujian undang undang. Karena kewenangannya itu yang timbul dari sebuah tafsir yang dimana ia akhirnya dapat melakukan pengujian terhadap peraturan atau undang – undang agar peraturan atau undang – undang tersebut

⁷ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, Jakarta: Setara Press, (2015): 21.

⁸ Anonimous, *Eksistensi Lembaga Negara, Berdasarkan UU Negara RI Tahun 1945*, *Jurnal Legislasi*, Vol. (4), No. (3), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta (2007) : 72.

sesuai dengan konstitusi apabila tidak diberi atau tidak ada kewenangan itu maka peraturan nantinya akan tidak sesuai dengan kenegaraan Indonesia. Pada dasarnya semua peraturan atau semua undang – undang dapat diujikan oleh mahkamah konstitusi. Dalam pengujian tersebut pasti akan ada alasan tersendiri mengapa diujikan seperti adanya materi muatan dalam undang-undang atau peraturan yang saat diselenggarakan seseorang atau warga negara merasa bahwa hak atau kewenangannya ini dirugikan oleh peraturan atau undang undang tersebut saat berlaku.

2. *Proses Persidangan Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi*

Perkara yang terdapat di Mahkamah Konstitusi biasanya dikenal sebagai perkara permohonan. Hal ini disebabkan karena perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi tidak bersifat adversarial atau contentious antara satu sama lain, dimana tidak terdapat pihak-pihak yang saling berseberangan kepentingan namun kepentingan yang digugat dalam pengujian Undang-Undang adalah kepentingan yang luas menyangkut kepentingan semua warga negara. Undang-Undang yang dimohonkan ialah Undang-Undang yang mengikat secara umum untuk seluruh warga negara. Oleh karena itu, perkara yang diajukan tidak berbentuk gugatan, melainkan berbentuk permohonan dan subjek hukum yang mengajukan pengujian Undang-Undang tersebut disebut sebagai Pemohon bukan Penggugat. Undang-Undang MK membagi hukum acara di Mahkamah Konstitusi menjadi 2 bagian meliputi bagian umum (Pasal 28 - Pasal 49) dan bagian khusus (Pasal 50 – Pasal 85).

Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam tahap penyusunan suatu permohonan pengujian Undang-Undang yaitu format permohonan harus benar dan sesuai, kelengkapan alat bukti serta daftar alat bukti. Adapun 4 (empat) tahapan dalam proses pengujian Undang-Undang, meliputi:

1. Pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini dilakukan secara terbuka untuk umum melalui sidang panel yang dihadiri oleh minimal 3 hakim konstitusi atau melalui sidang pleno dengan dihadiri minimal 7 hakim konstitusi. Dalam tahap ini, hakim memeriksa kejelasan dan kelengkapan materi permohonan. Jika permohonan belum lengkap maka hakim akan memberi petunjuk dan memberikan waktu perbaikan maksimal 14 hari. Namun jika permohonan sudah lengkap, maka akan

dilanjutkan dengan sidang panel. Panitera akan menyampaikan Salinan permohonan tersebut kepada Presiden, DPR dan MA. Panel hakim akan memberikan laporan hasil, rekomendasi RPH dan usulan penggabungan pemeriksaan persidangan meliputi kesamaan pokok permohonan, keterkaitan materi permohonan dan pertimbangan permintaan pemohon.

2. Pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan ini dapat meliputi :
 - a. Sidang pleno terbuka untuk umum
 - b. Pemanggilan pihak berperkara, saksi dan ahli
 - c. Mendengarkan keterangan presiden/pemerintah dan lembaga negara lainnya
 - d. Pemeriksaan keterangan saksi/ahli
 - e. Pemeriksaan pihak terkait
 - f. Kesimpulan akhir oleh para pihak
3. RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim). Rapat permusyawaratan hakim ini bersifat tertutup dan rahasia yang di pimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau wakilnya. Kuorum keputusan berdasarkan kesepakatan minimal 7 hakim konstitusi. Dalam tahap RPH ini dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan, mengenai:
 - a. Laporan sidang panel tentang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang
 - b. Rekomendasi panel tindak lanjut pemeriksaan permohonan
 - c. Legal opinion (LO) hakim Mahkamah Konstitusi
 - d. Hasil pemeriksaan persidangan sidang pleno & Legal Opinion
 - e. Hakim yang menyusun rancangan putusan
 - f. Rancangan Putusan Akhir
 - g. Penunjukan Hakim pembaca terakhir rancangan putusan
 - h. Pembagian pembacaan putusan sidang pleno

4. Pengucapan putusan. Putusan yang dihasilkan adalah hasil putusan yang sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dengan minimal 2 (dua) alat bukti untuk mengabulkan permohonan tersebut. Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dengan minimal diputus oleh 7 hakim Mahkamah Konstitusi dan dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

3. *Analisis Isu Pengujian Konstitusionalitas Mengenai Batas Usia Capres dan Cawapres di Indonesia*

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan hukum acara yang memiliki perbedaan dengan hukum acara lainnya karena MK memiliki kewenangan khusus untuk melakukan pengujian undang-undang. Sistem ketatanegaraan dinegara kita yakni menganut sistem Check and Balances yang mana berarti bahwa apabila terdapat substansi yang merugikan warga negara Indonesia didalam Undang-Undang tersebut, MK melakukan pengujian formil dan atau materiil sebagaimana telah dinilai bahwa bertentangan dengan konsitusi. Peran Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai “the guardian of constitution” merupakan suatu aspek penting dalam mengendalikan dan menyelesaikan perselisihan tentang bagaimana hak-hak konstitusional masyarakat harus ditafsirkan.⁹

Baru-baru ini eksistensi Mahkamah Konstitusi sedang diuji, sebagaimana bahwa beberapa warga negara merasa bahwa hak konstitusionalitasnya dirugikan mengingat salah satu pasangan calon wakil presiden tidak seharusnya mencalonkan dengan usia yang kurang matang/terlalu muda (berusia dibawah 40 tahun) untuk mencalonkan sebagai salah satu pasangan capres. Pasal yang dimohonkan oleh pemohon untuk diuji sebenarnya merupakan hal yang bersifat teknis, dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk melakukan pengujian dan/atau menafsirkannya. Oleh sebab itu, Permohonan tidak dapat dikabulkan oleh MK dengan alasan yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas, kecuali terdapat unsur diskriminasi. Tidak ada komponen diskriminatif dalam pembatasan usia bagi kandidat yang akan melakukan pencalonan diri sebagai presiden/wakil presiden. Sebab dalam hal menentukan batas usia capres dan

⁹ Konstitusi, T. P. H. A. M. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010).

cawapres merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh PUU (Pembentuk Undang-Undang) yang berarti bahwa bukan kewenangan MK untuk mengatur urusan tersebut. Suatu hal yang bersifat teknis dan menyangkut urusan-urusan konstitusionalitas bukan termasuk dalam wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingga apabila MK memutuskan akan batas usia capres dan cawapres dapat melanggar konstitusi.

Dalam proses persidangan, MK menjalankan sesuai dengan prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi yakni dari tahap pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, RPH, hingga putusan akhir. Namun terdapat kejanggalan pada pada permohonan Gibran Rakabuming bahwa Anwar Usman sebagai paman dari Gibran Rakabuming merupakan pihak yang diuntungkan atas pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan maju dalam pemilihan presiden 2024, Anwar Usman yang saat ini sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dituduh telah melanggar kode etik dan perilaku hakim karena mengambil keputusan yang dinilai terlalu politis dan mengedepankan kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu. Dengan adanya pembuktian akan pelanggaran kode etik Anwar Usman diberikan sanksi atas perbuatannya berupa larangan untuk terlibat dalam proses mengadili perkara hasil pemilu, hingga pemberhentian jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya proses pengujian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara, kecurangan yang dilakukan Anwar Usman sebagai paman dari Gibran telah dilakukan sanksi sebagaimana mestinya.

Penentuan syarat minimum mengenai batasan usia dalam pencalonan Presiden atau Wakil Presiden secara konstitusional tidak tertulis dalam Undang Undang Dasar RI 1945 karena pada pasal 6 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa syarat baik Cepres maupun Cawapres tentunya merupakan seseorang dengan kualisi bahwa ia adalah berwarga negara Indonesia sejak ia dilahirkan dan sama sekali tidak pernah menjadi atau mendapatkan ke-warganegaraan lain dengan kehendak diri sendiri, yang mampu secara jasmani dan/atau secara rohani melaksanakan kewajiban/ tugas saat menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, dan tentunya tidak pernah melakukan pidana berupa penghianatan terhadap negara. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU" yang mengindikasikan bahwa syarat-syarat lain dapat dibuat atau ditambahkan. Hal ini

mengindikasikan bahwa syarat-syarat lain, seperti dalam hal ini syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden, terbuka untuk diatur dalam undang-undang selain yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Syarat mengenai batas usia minimal untuk pencalonan diri sebagai presiden dan wakil presiden pernah dibahas dalam amandemen UUD 1945, meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam teks dokumen tersebut. Batas usia minimum merupakan salah satu topik yang dibahas, namun diputuskan untuk tidak mengaturnya. Alhasil, hal itu diajukan sebagai materi yang menjadi subjek pendelegasian Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam analisis komparatif, keputusan untuk membiarkan *expressis verbis* tidak diatur dalam konstitusi secara luas dianggap sebagai keputusan yang masuk akal. Mengenai konstitusi negara lain dalam hal ini adapun beberapa di antaranya yang di satu sisi, memiliki persyaratan usia minimum untuk kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Namun adapun, beberapa negara tidak memiliki batasan usia minimum yang tertulis dalam konstitusi mereka. Terkait dengan syarat usia, sesuai dengan undang-undang setelah Amandemen UUD 1945, ketika peraturan yang mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden berbeda dengan peraturan yang mengatur tentang pemilihan anggota legislatif, seperti pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014, syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni tiga puluh lima tahun. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah dapat memahami jika banyak pihak yang menginginkan perubahan, termasuk penurunan atas batas usia calon presiden dan wakil presiden. Seperti mereka yang dengan keinginan penurunan batas usia minimal dengan banyak varian seperti minimal, 35 tahun, 30 tahun, 21 tahun, bahkan 17 tahun asalkan telah kawin dan sesuai dengan persyaratan minimal untuk menggunakan hak pilih. Maka dari itu perubahan atas batas usia capres dan cawapres merupakan tugas/wewenang dari pembentuk Undang-Undang.¹⁰

Terjadinya peristiwa hukum baru setelah putusan MK yang telah diucapkan dalam sidang pleno yaitu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024. Terlepas dari revisi baru-baru ini terhadap penafsiran Pasal 169 huruf q UU 7/2017, pembentuk undang-undang tetap memiliki kewenangan untuk mengubah atau

¹⁰ Irawan, A. Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres. MEDIA INDONESIA. (2023).

memodifikasi undang-undang lebih lanjut yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum bagi pejabat terpilih untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Perubahan tersebut sudah tepat untuk menciptakan jabatan atau posisi presiden dan wakil presiden yang sebanding dengan pejabat terpilih yang akan sejajar dengan presiden dan wakil presiden dan tidak terlalu jauh. Karena pantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai presiden atau wakil presiden semakin rumit dan permasalahannya kompleks dalam konteks masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural, majemuk, multietnis, dengan berbagai isu yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, politik, hingga keamanan. Mengingat dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah sesuai dengan kemajuan teknologi dan zaman. Karena itu, agar mampu menjadi katalisator persatuan dan kesatuan bangsa, baik capres dan cawapres haruslah merupakan sosok dengan memiliki kematangan emosional, kompetensi fisik dan mental, serta pemikiran intelektual. Perubahan batas minimum pencalonan capres dan cawapres dengan rumusan alternatif dengan syarat setidaknya pernah menjadi gubernur yang kemudian ditentukan lebih lanjut oleh PUU merupakan kebijakan *opened legal policy*. Dapat disimpulkan bahwa hasil putusan MK dapat dikatakan sah sehingga dijalankan sebagaimana mestinya karena berdasarkan seluruh faktor hukum tersebut, maka berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bahwa usia Gibran Rakabuming tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.¹¹

4. *Implikasi Pengujian Konstitusionalitas Mengenai Batas Usia Capres dan Cawapres terhadap Implementasi Sistem Hukum di Indonesia*

Pada dasarnya batas usia minimum bahkan batas maksimum atas semua jabatan dalam pemerintahan tidak diuraikan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 dijelaskan bahwa segala sesuatu mengenai pengaturan persyaratan usia atas semua jabatan di pemerintahan merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, yang mana segala sesuatu kebijakan hukum dapat diubah sewaktu-waktu sesuai akan kebutuhan dalam perkembangan saat ini sepanjang tidak melanggar Undang-Undang 1945.

¹¹ Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. (1) No. (2), (2023): 85-94.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan produk hukum yang secara langsung dapat berlaku setelah adanya pengucapan dan pembacaan, kekuatan putusan tersebutlah dapat disamakan dengan produk UU. Putusan MK memiliki sifat yang final, hal ini berarti bahwa begitu diucapkan tidak terdapat upaya hukum lain yang dapat di lakukan lagi, maka putusan itu langsung berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Kewenangan hukum mengikat Mahkamah Konstitusi terkait dengan sifat putusan yang final (final and binding). Putusan yang telah dikeluarkan oleh MK bersifat mengikat dan final, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengadilan lain yang bahkan MK sendiri tidak dapat meninjau kembali putusannya. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang memiliki sifat final dan mengikat tersebut telah menimbulkan disintegrasi hukum, khususnya yang berkaitan dengan putusan a quo. Dikarenakan putusan a quo memiliki kekurangan yang di rasakan oleh masyarakat dan hakim yang memiliki dissenting opinion. Berdasarkan konstitusi dan tipologi, UU a quo, yang didefinisikan sebagai “...atau pernah menjabat sebagai Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.¹² Berdasarkan putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023, maka Gibran Rakabuming memiliki hak sebagai warga negara untuk mencalonkan sebagai cawapres no urut 02 dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2024.

B. Sosialisasi Mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi

Sosialisasi adalah proses di mana manusia memperoleh konvensi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena pada prinsipnya manusia selalu ingin mempelajari apa yang belum diketahuinya. Menelaah interaksi sosial, perilaku sosial, dan konteks budaya kelompok yang bersangkutan adalah bagian dari proses sosialisasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat, seperti yang dilihat melalui sudut pandang hubungan antarmanusia, dan proses sosial yang dihasilkan dari hubungan tersebut, merupakan suatu subjek dari sosialisasi. Proses di mana seorang individu menyajikan sebuah sistem kepada orang lain dimana lawan bicaranya akan bereaksi dan merespons dengan cara

¹²Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*, (2024): 15-27.

yang sama dikenal sebagai sosialisasi. Konteks sosial, budaya, dan ekonomi tempat seseorang tumbuh besar mempengaruhi sosialisasi mereka,. Selain itu kepribadian dan pengalaman juga tidak kalah penting dalam berperan mempengaruhi sosialisasi mereka.¹³

Sosialisasi dapat terjadi dalam dua bentuk, diantaranya:

1. Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang terjadi di tempat yang disetujui oleh hukum nasional, seperti pelatihan militer dan pendidikan yang dilakukan di sekolah.
2. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi antar teman, anggota klub, dan kelompok sosial lainnya di masyarakat ataupun di antara hubungan kekeluargaan.

Di lingkungan masyarakat, sosialisasi sangat penting untuk dilakukan. Karena pada prinsip ilmiahnya, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung kepada orang lain untuk bertahan hidup. Sebagai manusia, kita sangat bergantung pada orang lain untuk segala hal, kapanpun, dan dimanapun. Oleh karena itu bersosialisasi memainkan peran penting dalam sifat alamiah kita. Terciptanya jalinan kerja sama dengan anggota masyarakat dan lembaga yang beragam merupakan tujuan utama dari sosialisasi. Diharapkan bahwa setelah itu, individu akan bekerja sama secara erat untuk menumbuhkan rasa kepemilikan, yang akan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam cara-cara yang lebih bermakna dan memberikan banyak manfaat.¹⁴

Sosialisasi memainkan peran penting dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, sosialisasi memiliki dua dampak utama pada kehidupan manusia, diantaranya:

- a. Sosialisasi memberikan sarana bagi manusia untuk terlibat dalam interaksi sosial secara efektif.

¹³ Normina, Masyarakat Dan Sosialisasi, *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol. (12), No. (22) (2014): 107–115.

¹⁴ Gustina, S. dkk. Upaya Kelompok Bermain Dalam Proses Sosialisasi Dilembaga Pendidikan. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, Vol. (1). No. (2). (2022) : 329–36.

- b. Membantu melestarikan masyarakat karena sosialisasi mencegah ketidakseimbangan generasi, yang secara serius membahayakan pelestarian masyarakat.¹⁵

Kehadiran hukum memiliki keterkaitan dengan sosialisasi yang berkembang dalam masyarakat. Karena hukum mengatur perilaku, maka sangat penting adanya suatu keberadaan hukum dalam masyarakat. Masyarakat dan hukum terikat dengan erat, karena selain perannya yang pasif, hukum secara aktif mengatur perilaku setiap individu dan terus-menerus berusaha untuk mengarahkan masyarakat ke dalam perubahan yang terencana. Norma-norma sosial yang terdapat pada nilai-nilai hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Tujuan hukum yang disahkan menjadi undang-undang adalah untuk menciptakan kepastian hukum serta untuk memberikan suatu pengetahuan, ketertiban, kedamaian, dan ketenangan dalam masyarakat. Jika masyarakat dapat bekerja sama dengan hukum, maka masyarakat dapat sepenuhnya merasakan tujuan dari hukum. Masyarakat dan hukum memiliki kaitan yang erat. Masyarakat tanpa hukum akan jatuh ke dalam kekacauan dan perilaku kesewenangan, sementara hukum tanpa masyarakat akan tidak berarti. Hukum memiliki pengertian secara garis besar yaitu aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Untuk mencapai tujuan undang-undang, proses pelaksanaannya perlu ditegakkan dengan menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan hukum adalah menciptakan suasana yang damai dan tenang dapat menjadi manfaat yang dapat dirasakan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁶

Hukum yang ditegakkan di masyarakat harus konsisten dengan nilai-nilai yang terkandung di lapisan masyarakat. Tidak sesederhana hanya dengan menyatakan bahwa hukum memberikan keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini, hal ini berkaitan dengan materi yang kami berikan dalam Sosialisasi Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, dimana membahas pengetahuan dasar mengenai pengujian konstitusional, yaitu bahwa keputusan yang diambil dalam perkara konstitusional yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang signifikan di kehidupan

¹⁵ Adam, A dkk. Sosialisasi Dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kebijakan Publik. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. (6), No. (1) (2003) : 165.

¹⁶ Cahyadi, A dan E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.*, hlm. 47.

masyarakat. Hal yang paling penting dari konstitusi adalah bukan hanya kumpulan kata-kata yang dihormati, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsipnya dapat dilaksanakan secara nyata pada kehidupan sehari-hari. Dengan ini, pengujian konstitusional mempunyai tujuan untuk menghidupkan kembali pentingnya konstitusionalisme dan konstitusi. Semangat konstitusi menjadi hidup dan dihayati oleh masyarakat. Salah satu bentuk komunikasi pembangunan yang kami pilih adalah terdefiniskan sebagai proses seseorang atau sekelompok orang menyebarkan pesan kepada khalayak yang memiliki tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku dalam rangka meningkatkan kepuasan batin dan kemajuan eksternal.¹⁷

Tepatnya pada hari Jum'at, 17 Mei 2024 kelompok kami melakukan sebuah sosialisasi mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Konstitusi serta Tinjauan Proses Persidangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia. Berlokasi di SMA Negeri 3 Sidoarjo yang berada di Jalan. Dr. Wahidin No.130, Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kami memilih SMA Negeri 3 Sidoarjo menjadi tujuan kami melakukan sosialisasi adalah karena sosialisasi dengan tema yang kami bawa akan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman baru, dan memperluas wawasan para siswa SMA Negeri 3 Sidoarjo mengenai Pengujian Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar. Dengan berpartisipasi para siswa dalam sosialisasi ini, mereka akan mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai topik yang disampaikan dan akan mempelajari tentang studi kasus mengenai Pengujian Undang Undang Terhadap Usia Calon Wakil Presiden yang ramai dibahas oleh media massa beberapa waktu lalu.

Narasumber Pada kegiatan sosialisasi mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Konstitusi ini adalah kami, selaku mahasiswa semester 4 yang beranggotakan lima orang yang sedang menempuh mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, berikut nama serta Nomor Pokok Mahasiswa kami Annisa Firdausiah (22071010015), Faradiba Mustika Nugraheni (22071010021), Hauna Visabella Kusawa (22071010023), Nabilah Valda Alisyah (22071010036), Sadewa Wenas Arkananta (22071010059).

Sasaran dalam sosialisasi ini adalah siswa kelas X E II SMA Negeri 3 Sidoarjo yang sedang menempuh Mata Pelajaran sosiologi, dimana mata pelajaran tersebut berkaitan dengan materi yang akan kami sampaikan. Tujuan dari penetapan sasaran dalam sosialisasi ini

¹⁷ Susanto, Sosialisasi Pelayanan, (Malang : Universitas Kanjuruhan, 1992), hlm.163.

adalah agar sasaran yang dituju dapat mengerti dan paham mengenai materi yang akan kami sampaikan. Para siswa yang merupakan sasaran dalam sosialisasi ini telah sesuai dengan kriteria sasaran audiens dari sosialisasi kami, diantaranya:

1. Terkait dalam kegiatan yang sedang berlangsung;
2. Bersedia mengikuti serangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama ±90 menit;
3. Mampu menerima informasi yang disampaikan;

Dalam program sosialisasi ini Terdapat 40 siswa kelas X E II SMA Negeri 3 Sidoarjo yang turut serta hadir dan mengikuti serangkaian acara sosialisasi.

Dalam proses penyiapan proses sosialisasi Pengujian Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar ini meliputi penetapan waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi, penentuan siapa saja yang akan menjadi pemateri dalam proses sosialisasi, penyusunan materi apa saja yang akan di sampaikan, pengurusan perizinan dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait, tempat sosialisasi akan dilakukan, prediksi jumlah dana yang akan dibutuhkan dalam proses sosialisasi, serta penyiapan kuesioner penelitian terhadap penilaian seberapa paham siswa kelas X E II SMA Negeri 3 Sidoarjo mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, serta Tinjauan Proses Persidangan dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini terdapat pembagian tugas di luar materi yang akan dilakukan oleh masing-masing anggota, yaitu pembawa acara, pengoperasian perangkat yang akan dibutuhkan, penanggung jawab sesi tanya jawab, dan penanggung jawab sesi ice breaking. Setiap anggota diwajibkan untuk bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan terhadap masing-masing individu.

Sosialisasi kali ini menggunakan metode penjelasan materi yang dilakukan oleh para anggota kelompok dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa kelas X E II untuk menanyakan mengenai materi yang telah disampaikan ataupun materi yang berhubungan seputar Pengujian Undang-Undang Terhadap Konstitusi dan Tinjauan Proses Persidangan serta Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia. Sosialisasi ini bertempat di Ruang Kelas X E II SMA Negeri

3 Sidoarjo yang berada di Jalan Jl. Dr. Wahidin No.130, Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Kegiatan Sosialisasi mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Konstitusi terprogram kepada Bidang Kemitraan dengan SMA Negeri 3 Sidoarjo. Disaat pensosialisasian, terdapat pemberian materi hukum mengenai kedudukan serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan juga terdapat pengisian kuisioner seputar topik materi yang dibahas.

Metode yang dipergunakan oleh kelompok kami dalam mengeksekusi sosialisasi mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Konstitusi: Tinjauan Proses Persidangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia adalah berupa penyuluhan (sosialisasi) serta menyebarkan kuisioner kepada para siswa kelas X E II agar kami dapat memahami sejauh mana pengetahuan siswa X E II mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok kami juga diselipkan beberapa *intermezzo* agar sosialisasi yang kami lakukan tidak terlalu kaku, hal ini ditujukan agar para siswa kelas X E II SMAN 3 Sidoarjo dapat belajar mengenai materi yang kami sampaikan dengan hati yang gembira.

Sosialisasi yang kami lakukan merupakan hal penting dalam membuka pengetahuan para siswa kelas sepuluh SMA Negeri 3 Sidoarjo, sebagai hasil dari sosialisasi ini, siswa yang saat ini duduk di bangku sekolah menengah atas semester kedua akan memahami hukum, patuh hukum, dan kemudian menjadikan hukum sebagai suatu kebutuhan tanpa merasa ini adalah sebuah paksaan, dan mengetahui tujuan dari adanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kepada siswa tentang Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, termasuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung di dalamnya, disini siswa akan memahami peran penting Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia dan bagaimana Undang-Undang Dasar menjadi dasar bagi pembentukan semua peraturan perundang-undangan.

- b. Sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga dan menegakkan konstitusi. Siswa akan memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi jika mereka menemukan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, karena dalam materi yang disampaikan terdapat tata cara melakukan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar serta beberapa pengetahuan dasar mengenai pengujian undang undang.
- c. Mendorong Partisipasi Siswa dalam Proses Demokrasi. Dengan memahami Undang Undang Dasar dan peran Mahkamah Konstitusi, siswa diharapkan akan lebih aktif dalam proses demokrasi dan berani menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan publik. Sosialisasi ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan peduli terhadap konstitusi negara.
- d. Memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan. Sosialisasi pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar merupakan bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas. Dengan memahami materi ini, siswa akan lebih siap untuk menjadi warga negara yang paham, aktif dan turut serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun manfaat yang didapatkan oleh para siswa setelah mengikuti serangkaian sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Jum'at 17 Mei 2024 secara garis besar adalah meningkatnya pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban konstitusional mereka, mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang kritis dan aktif dalam proses demokrasi, Memperkuat pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas, serta dapat mewujudkan adanya generasi muda yang cinta tanah air dan berjiwa Pancasila.

Hasil dari sosialisasi yang telah kami lakukan adalah Siswa dapat menjelaskan dengan baik tentang Undang Undang Dasar, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan proses pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, Siswa berani bertanya mengenai kebijakan publik yang dianggap bertentangan dengan Undang, siswa menunjukkan minat untuk mempelajari lebih lanjut tentang konstitusi dan hukum,

siswa termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga konstitusi negara, dapat dilihat berdasarkan hasil kuisioner yang telah kami sebar kepada para siswa yang berisi mengenai pemahaman mereka dalam materi pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dari sosialisasi kami yang dilakukan pada Jum'at, 17 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Metode sosialisasi yang menarik dan interaktif. Proses Sosialisasi yang kami lakukan tidak hanya penyampaian materi seputar pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar saja, namun terdapat sesi pertanyaan yang mana ditujukan kepada setiap anak yang bertanya akan mendapatkan suatu *reward* atau hadiah dari panitia. Adanya *reward* ini bertujuan untuk mengapresiasi para siswa yang memiliki keberanian dalam bertanya dan maju ke depan kelas untuk menyampaikan pertanyaannya. Dalam sosialisasi kami juga terdapat sebuah sesi *Ice Breaking*, yaitu sesi games pada akhir waktu sosialisasi, sehingga para siswa dapat meningkatkan semangat dan konsentrasi untuk melanjutkan aktivitas mereka.
- b. Materi sosialisasi yang jelas, mudah dipahami, dan terdapat suatu keterkaitan dengan kehidupan siswa. Materi yang kami sampaikan sangat jelas, mudah dipahami, dan terdapat keterkaitan dengan kehidupan para siswa, ditunjukkan pada terdapat beberapa pertanyaan yang relevan dengan kehidupan siswa.
- c. Antusiasme dan partisipasi aktif dari siswa, serta dukungan dari pihak sekolah. Siswa kelas X E II SMA Negeri 3 Sidoarjo yang tampak berpartisipasi secara aktif dan menunjukkan antusiasme dalam mengikuti serangkaian acara sosialisasi tidak serta merta lepas dari dukungan pihak sekolah yang sangat peduli terhadap perkembangan dari siswa-siswanya.

C. Analisis Materi Sosialisasi yang Disampaikan

Materi sosialisasi yang disampaikan adalah mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap Konstitusi yang berfokus pada Tinjauan Proses Persidangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia. Dalam materi ini meliputi kedudukan konstitusi sebagai landasan pengujian konstitusionalitas, yang dalam hal ini merujuk pada Undang-

Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai acuan utama dalam pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Pengujian konstitusionalitas dilakukan dengan menggunakan Konstitusi sebagai batu ujinya. Akibatnya, Undang-Undang dan peraturan dapat dinyatakan tidak konstitusional jika bertentangan dengan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) adalah dua contoh lembaga peradilan yang melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan apakah suatu Undang-Undang konstitusional atau tidak. Undang-undang diuji terhadap Konstitusi untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Undang-Undang dapat diuji konstitusionalitasnya dengan dua cara, yaitu pengujian secara formal dan melalui analisis materiil.

Materi sosialisasi yang disampaikan juga mencakup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusional. Mahkamah ini dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Terdapat materi mengenai proses persidangan yang meliputi; pengujian konstitusionalitas, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim (RPH). Bagian terakhir dari materi sosialisasi ini membahas mengenai potensi dampak yuridis positif dan negatif dari pengujian konstitusionalitas. Muatan materi sosialisasi juga dilengkapi dengan sebuah studi kasus. Mengenai Pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap batas usia Calon Wakil Presiden terhadap konstitusi, serta tantangan untuk memberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Calon Wakil Presiden.

Sosialisasi ini dilaksanakan di SMAN 3 Sidoarjo dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa/i melalui cara penyampaian materi yang interaktif. Cara penyampaian materi kepada siswa/i dilakukan dengan membagikan powerpoint kepada grup kelas dan menjelaskan satu persatu slide yang ada dalam powerpoint. Dengan demikian, siswa/i dapat memahami materi dengan lebih baik dan

lebih aktif dalam proses belajar. Setelah melakukan pemaparan materi, siswa/i diperkenankan bertanya tentang materi tersebut dan memberikan kesempatan untuk diskusi. Selanjutnya, kami memberikan pertanyaan kepada siswa/i jika mereka dapat menjawab dengan benar, dan mereka yang berhasil menjawab akan mendapatkan hadiah dari kami. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan kemampuan siswa/i dalam berpikir kritis dan analisis. Setelah QnA selesai, kami mengadakan games yang terkait dengan materi yang disampaikan sebelumnya. Kami memberikan hadiah kepada beberapa siswa/i yang dapat menjawab pertanyaan dari kami dengan benar. Selanjutnya, kami membagikan google formulir untuk diisi oleh siswa/i tersebut, sehingga mereka dapat memberikan umpan balik dan saran tentang sosialisasi yang telah dilaksanakan. Dalam 1 jam sosialisasi ini telah selesai, dan nama beberapa narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

1. Annisa Firdausiah (22071010015)
2. Faradiba Mustika Nugraheni (22071010021)
3. Hauna Visabella Kusawa (22071010023)
4. Nabilah Valda Alisyah (22071010036)
5. Sadewa Wenas Arkananta (22071010059)

Lalu, kami mengunjungi pihak wakil kepala siswa sekolah untuk meminta tanda tangan sebagai bukti bahwa kegiatan sosialisasi ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Jika ditinjau dari hasil jawaban siswa/i SMAN 3 Sidoarjo dalam google formulir yang telah kami sebarkan melalui grup kelas, maka dapat disimpulkan bahwa siswa/i tersebut sebagian besar telah memahami materi pengujian UU terhadap UUD 1945 yang telah kami sampaikan pada hari sosialisasi tersebut Jum'at 17 Mei 2024. Bahwa sebagian besar dari mereka mengetahui materi ini adalah dari Guru di Sekolah, Sosial media dan berdiskusi dengan Orang tua/ Keluarga mereka. Dan ada beberapa pendapat dari siswa/i mengenai pengujian undang-undang terhadap konstitusi tentang batas usia cawapres adalah sebagai berikut:

Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mengeluarkan putusan penting mengenai batasan usia capres dan cawapres. Awalnya menetapkan batasan usia 40 Tahun untuk capres dan cawapres. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memungkinkan

seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dapat dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Keputusan ini dapat dianggap mengganggu peluang bagi generasi muda yang telah terbukti memiliki dukungan masyarakat melalui pemilihan umum untuk menjadi capres dan cawapres.

Pendapat mereka tentang berita terbaru tentang pengujian undang-undang atas batasan usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2023 telah mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membahas tentang pengujian konstitusionalitas batas usia capres dan cawapres yang diatur dalam pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Keputusan ini sedikit tidak sesuai dengan kebutuhan, karena cawapres juga harus memiliki umur dan pengalaman yang cukup untuk memimpin dan menjalankan tugas yang sangat berat dan kompleks, seperti memimpin Negara Indonesia menuju kemajuan yang terus menerus. Selain itu, pengujian UU terhadap konstitusi tentang batas usia capres dan cawapres menimbulkan perdebatan dan kecurigaan dikalangan masyarakat dengan beberapa pakar Hukum menyoroti bahwa perubahan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk intervensi politik yang tidak sesuai dengan fungsi majelis konstitusi.

Ada beberapa materi yang telah kami sampaikan pada sosialisasi, antara lain: kedudukan konstitusi sebagai landasan pengujian konstitusionalitas, pengujian UU terhadap UUD 1945, jenis pengujian UU terhadap UUD 1945, tujuan pengujian UU terhadap UUD 1945, kewenangan MK sebagai lembaga penguji konstitusionalitas, proses persidangan pengujian konstitusionalitas, dampak yuridis yang dapat timbul dari adanya pengujian konstitusionalitas, studi kasus mengenai batasan usia capres dan cawapres dan hambatan dalam menerapkan putusan MK mengenai batas usia cawapres.

Bahwasannya setelah kami memaparkan materi seputar pengujian undang-undang terhadap undang-undang 1945 tentang batas usia capres dan cawapres, kemudian kami menyebarkan google formular dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Pernahkah kamu mendengarkan tentang proses pengujian undang-undang?
2. Jika pernah, dari mana kamu mendapatkan informasi tentang pengujian undang-undang?

3. Seberapa pentingkah peran pengujian undang-undang dalam menjaga demokrasi di Indonesia?
4. Siapa saja yang seharusnya terlibat dalam proses pengujian undang-undang?
5. Apa pendapat kamu tentang berita baru-baru ini mengenai pengujian undang-undang terhadap konstitusi tentang batas usia cawapres?

Table 1. Hasil Kuesioner

No	Nama	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5
1	Fitriyatul Machmudah	Pernah	Guru di Sekolah	5	Mahkamah Konstitusi	Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mengeluarkan putusan penting mengenai Batasan usia capres dan cawapres. Awalnya menetapkan Batasan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan mahkamah konstitusi ini memungkinkan seorang individu yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon politik jika mereka telah atau sedang menjabat sebagai pejabat yang dipilih melalui proses pemilihan umum, termasuk jabatan kepala daerah.
2	Febrian Soemito Syarif	Pernah	Guru di sekolah, Organisasi masyarakat sipil	5	Anggota DPR/DPD, Mahkamah Konstitusi, Pakar Hukum	Merugikan/Menghancurkan peluang bagi generasi muda yang telah terbukti memiliki pengalaman dalam proses pemilihan umum guna menjadi calon

No	Nama	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5
						presiden atau wakil presiden.
3	Istikomah	Pernah	Guru disekolah, Media massa (Internet, Berita,dsb) , dan Organisasi masyarakat	5	Anggota DPR/DPD, Mahkamah Konstitusi, Masyarakat sipil, Pakar Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat	Pendapat saya tentang berita terbaru tentang pengujian UU atas batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2023 telah mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membahas tentang pengujian konstitusionalitas batas usia calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4	Cahya Khadijah Simaputri	Pernah	Media massa (Internet, Berita,dsb) , Diskusi dengan Orang Tua/Keluarga	5	Anggota DPR/DPD, Mahkamah Konstitusi, Masyarakat sipil, Pakar Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat	Menurut saya, sedikit tidak sesuai dengan seharusnya karena cawapres juga harus memiliki umur dan pengalaman yang cukup. Karena wakil presiden sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan berat yaitu memimpin dan menjadikan negara Indonesia supaya lebih maju dari masa ke masa.
5	Muhammad Raditya R	Pernah	Guru di sekolah, Media massa (Internet, Berita,dsb)	3	Anggota DPR/DPD, Mahkamah Konstitusi, Masyarakat	Menurut saya pengujian UU terhadap konstitusi tentang batas usia cawapres menimbulkan

No	Nama	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5
			Organisasi masyarakat sipil, Diskusi dengan orang tua/ keluarga		sipil, Pakar Hukum	perdebatan dan kecurigaan di kalangan masyarakat. Sementara beberapa pakar hukum menyoroti bahwa perubahan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk intervensi politik yang tidak sesuai dengan fungsi MK.

Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi



Sosialisasi Pengujian Undang-Undang Terhadap Konstitusi: Tinjauan Proses Persidangan dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia
Faradiba Mustika Nugraheni, Nabilah Valda Alisyah, Hauna Visabella Kusawa, Annisa Firdausiah, Sadewa Wenas Arkananta, Asnan Wahyudi

III | Veteran Society Journal / Mei 2023/Volume 4/Number 1/ 80-115/ all





IV. Kesimpulan

Pada prinsipnya mahkamah konstitusi merupakan suatu lembaga yang peradilan dan tujuan utamanya adalah menegakan keadilan di Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam pasal 24 C ayat 1 dan ayat 2 undang – undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah konstitusi dapat juga disebut satu-satunya lembaga yang dimana mampu menafsirkan konstitusi hal ini disebabkan oleh kewenangannya dalam melakukan judicial review atau pengujian undang undang. Karena kewenangannya itu yang timbul dari sebuah tafsir yang dimana ia akhirnya dapat melakukan pengujian terhadap peraturan atau undang – undang agar peraturan atau undang – undang tersebut sesuai dengan konstitusi apabila tidak diberi atau tidak ada kewenangan itu maka peraturan nantinya akan tidak sesuai dengan kenegaraan Indonesia. Pada dasarnya semua peraturan atau semua undang – undang dapat diujikan oleh mahkamah konstitusi. Dalam pengujian tersebut pasti akan ada alasan tersendiri mengapa diujikan seperti adanya materi muatan dalam undang-undang atau peraturan yang saat diselenggarakan seseorang atau warga negara merasa bahwa hak atau kewenangannya ini dirugikan oleh peraturan atau undang undang tersebut saat berlaku.

Perkara yang terdapat di Mahkamah Konstitusi biasanya dikenal sebagai perkara permohonan. Hal ini disebabkan karena perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi tidak bersifat adversarial atau contentious antara satu sama lain, dimana tidak terdapat pihak-pihak yang saling berseberangan kepentingan namun kepentingan yang digugat dalam pengujian Undang-Undang adalah kepentingan yang luas menyangkut kepentingan semua warga negara. Undang-Undang yang dimohonkan ialah Undang-Undang yang mengikat secara umum untuk seluruh warga negara. Oleh karena itu, perkara yang diajukan tidak berbentuk gugatan, melainkan berbentuk permohonan dan subjek hukum yang mengajukan pengujian Undang-Undang tersebut disebut sebagai Pemohon bukan Penggugat. Undang-Undang MK membagi hukum acara di Mahkamah Konstitusi menjadi 2 bagian meliputi bagian umum (Pasal 28 - Pasal 49) dan bagian khusus (Pasal 50 – Pasal 85).

Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam tahap penyusunan suatu permohonan pengujian Undang-Undang, yaitu Format permohonan harus benar dan sesuai, kelengkapan alat bukti serta daftar alat bukti. Adapun 4 (empat) tahapan dalam proses pengujian Undang-Undang, meliputi Pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), dan Pengucapan putusan.

Eksistensi dari Mahkamah Konstitusi sedang diuji, sebagaimana bahwa beberapa warga negara merasa bahwa hak konstitusionalitasnya dirugikan mengingat salah satu pasangan calon wakil presiden tidak seharusnya mencalonkan dengan usia yang kurang matang/terlalu muda (berusia dibawah 40 tahun) untuk mencalonkan sebagai salah satu pasangan capres. Pasal yang dimohonkan oleh pemohon untuk diuji sebenarnya merupakan hal yang bersifat teknis, dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk melakukan pengujian dan/atau menafsirkannya. Oleh sebab itu, Permohonan tidak dapat dikabulkan oleh MK dengan alasan yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas, kecuali terdapat unsur diskriminasi. Dalam proses persidangan, MK menjalankan sesuai dengan prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi, namun terdapat kejanggalan pada permohonan Gibran Rakabuming bahwa Anwar Usman sebagai paman dari Gibran Rakabuming merupakan pihak yang diuntungkan. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya proses pengujian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara, kecurangan yang

dilakukan Anwar Usman sebagai paman dari Gibran telah dilakukan sanksi sebagaimana mestinya.

Hasil dari sosialisasi yang telah kami lakukan adalah Siswa dapat menjelaskan dengan baik tentang Undang Undang Dasar, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan proses pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, Siswa berani bertanya mengenai kebijakan publik yang dianggap bertentangan dengan Undang, siswa menunjukkan minat untuk mempelajari lebih lanjut tentang konstitusi dan hukum, siswa termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga konstitusi negara, dapat dilihat berdasarkan hasil kuisioner yang telah kami sebar kepada para siswa yang berisi mengenai pemahaman mereka dalam materi pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar.

Jika ditinjau dari hasil jawaban siswa/i SMAN 3 Sidoarjo dalam google formulir yang telah kami sebar melalui grup kelas, maka dapat disimpulkan bahwa siswa/i telah memahami sebagian besar materi yang telah disampaikan. Bahwa sebagian besar dari mereka mengetahui materi ini adalah dari Guru di Sekolah, Sosial media dan berdiskusi dengan Orang tua/ Keluarga mereka. beberapa pendapat dari siswa/i mengenai pengujian undang-undang terhadap konstitusi tentang batas usia cawapres adalah Keputusan ini sedikit tidak sesuai dengan kebutuhan, karena cawapres juga harus memiliki umur dan pengalaman yang cukup untuk memimpin dan menjalankan tugas yang sangat berat dan kompleks, seperti memimpin Negara Indonesia menuju kemajuan yang terus menerus.

Referensi

- Adam, A dkk. Sosialisasi Dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kebijakan Publik. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. (6), No. (1) (2003) : 165.
- AlRasid, H. Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek. *Jurnal Konstitusi*. Vol. (1), No. (1) (2004) : 99
- Anonimous, Eksistensi Lembaga Negara, Berdasarkan UU Negara RI Tahun 1945, *Jurnal Legislasi*, Vol. (4), No. (3), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta (2007) : 72
- Cahyadi, A dan E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.*, hlm. 47.
- Fatmawati, Hak menguji (toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada, (2005) : 5.

- Gustina, S. dkk. Upaya Kelompok Bermain Dalam Proses Sosialisasi Dilembaga Pendidikan. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, Vol. (1). No. (2). (2022) : 329–36.
- Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*, (2024) : 15-27.
- Hasan, Z, dkk. Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol.(2) No. (1). Hlm. 44-54.
- Irawan, A. Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres. *MEDIA INDONESIA*. (2023).
- Jimly Ashiddiqie, Konstitusi Bernegara, Jakarta : Setara Press, (2015) : 21
- Khumairo, A. Reaktualisasi Konstitusi dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(6), (2023) : 35–44.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010).
- Normina, Masyarakat Dan Sosialisasi, *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol. (12), No. (22) (2014): 107–115,.
- Rustam, dkk. Sejarah Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Dimensi*. Vol (11) No (2). (2022) : 270-281.
- Susanto, Sosialisasi Pelayanan, Malang: Universitas Kanjuruhan, (1992) : 163.
- Vicenzo, R & Tandjung H. Sitabuana. Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kenegaraan. *Untar : Serina IV*. (2022) : 139-145.
- Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. (1) No. (2), (2023) : 85-94.